



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA...

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas

Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);

21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5)
23. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
13. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah kantor perbendaharaan negara yang berkantor di Sidikalang.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
  18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
  19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
  20. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
  21. Desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
  22. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Alokasi Dasar Dana Desa untuk 161 (seratus enam puluh satu) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebesar Rp.104.971.839.000,- (seratus empat milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-388/WPB.02/KP.10/2020, tanggal 22

Juni 2020, hal Evaluasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2020.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-388/WPB.02/KP.10/2020, hal Evaluasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2020, dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-454/MK.7/2019, hal Daftar Desa Penerima Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja Tahun Anggaran 2020.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Rincian Perubahan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) Pasal 13 diubah, dan ayat (9), ayat (10) dihapus, dan diantara ayat (4) dan ayat (5), disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat pada bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4a) Dalam hal penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pada ayat (4) huruf c.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa :
    - 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa; dan
    - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
  - c. tahap III berupa :
    - 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa;
    - 2. peraturan Desa mengenai APBDesa;
    - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - 5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) dihapus

(10) dihapus.

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
  - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - c. Tahap III berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBDesa;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (3) penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 dan angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 dan angka 3 dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
  - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:

- d. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
- e. Jaring Pengaman Sosial di Desa.

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- (1) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - i. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - ii. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
  - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
  - (8) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
  - (9) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (10) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
  - (11) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
  - (12) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi;
  4. informasi dan komunikasi; dan
  5. sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
1. usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
  3. usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
  2. penanganan bencana alam dan non alam; dan
  3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
1. konflik sosial; dan
  2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

10. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2 merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:
  - a. pandemi Corona Virus Disease 2019;
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Desa.
- (5) Data penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan maupun

surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

11. Ketentuan ayat (7) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. bendungan berskala kecil;
  - b. pembangunan atau perbaikan embung;
  - c. irigasi Desa;
  - d. percontakan lahan pertanian;
  - e. kolam ikan;
  - f. kapal penangkap ikan;
  - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h. kandang ternak;
  - i. mesin pakan ternak;
  - j. mesin penetas telur;
  - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
  - l. pengeringan hasil pertanian berupa rantai jamur;
  - m. gudang pendingin (cold storage);
  - n. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
  - o. alat penangkap ikan ramah lingkungan;
  - p. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. mesin jahit;
- b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c. mesin penepung ikan;
- d. mesin penepung ketela pohon;
- e. mesin bubut untuk mebeleur;
- f. mesin packaging kemasan;
- g. roaster kopi;
- h. mesin percetakan;
- i. alat pengolahan hasil perikanan;
- j. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- k. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. pasar Desa;
- b. pasar sayur;
- c. pasar hewan;
- d. tempat pelelangan ikan;
- e. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- a. pondok wisata;
- b. panggung hiburan;
- c. kios cenderamata;
- d. kios warung makan;
- e. wahana permainan anak;
- f. wahana permainan outbound;
- g. taman rekreasi;

- h. tempat penjualan tiket;
  - i. rumah penginapan;
  - j. angkutan wisata; dan
  - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. penggilingan padi;
  - b. peraut kelapa;
  - c. penepung biji-bijian;
  - d. pencacah pakan ternak;
  - e. sangrai kopi;
  - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g. pompa air;
  - h. traktor mini;
  - i. pengolahan limbah sampah;
  - j. kolam budidaya; dan
  - k. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembuatan terasering;
  - b. kolam untuk mata air;
  - c. plesengan sungai;
  - d. pencegahan kebakaran hutan;
  - e. papan informasi lingkungan hidup;
  - f. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (7) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan

bencana alam, non alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a. kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam;
- b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- c. pembangunan gedung pengungsian;
- d. rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19;
- e. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau non alam;
- f. kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
- g. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- h. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- i. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana;
- j. alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- k. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

12. Ketentuan ayat (8) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Pengelolaan produksi dan hasil usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pembibitan tanaman pangan;
  - b. pembibitan tanaman keras;
  - c. pengadaan pupuk;
  - d. pembenihan ikan air tawar;
  - e. pengadaan bibit/induk ternak;

- f. inseminasi buatan;
  - g. pengadaan pakan ternak;
  - h. tepung tapioka;
  - i. kerupuk;
  - j. keripik jamur;
  - k. keripik jagung;
  - l. ikan asin;
  - m. abon sapi;
  - n. susu sapi;
  - o. kopi;
  - p. coklat;
  - q. karet;
  - r. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon); dan
  - s. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. meubelair kayu dan rotan;
  - b. alat-alat rumah tangga;
  - c. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  - d. kain tenun;
  - e. kain batik;
  - f. bengkel kendaraan bermotor;
  - g. pedagang di pasar;
  - h. pedagang pengepul;
  - i. pelatihan pengelolaan docking kapal;
  - j. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  - k. pelatihan pemasaran perikanan; dan
  - l. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:

- a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - b. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - d. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pengelolaan air minum;
  - b. pengelolaan pariwisata Desa;
  - c. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - d. pelatihan pembenihan ikan;
  - e. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. hutan kemasyarakatan;
  - b. hutan tanaman rakyat;
  - c. kemitraan kehutanan;
  - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- (6) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. sosialisasi TTG;
  - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - c. percontohan TTG untuk:
    1. produksi pertanian;
    2. pengembangan sumber energi perdesaan;
    3. pengembangan sarana transportasi;
    4. pengembangan komunikasi;
    5. pengembangan jasa dan industri kecil; dan
    6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (7) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. penyediaan informasi harga/pasar;
  - b. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (8) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain.
  - c. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- d. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - e. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (9) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembibitan pohon langka;
  - b. reboisasi;
  - c. pembersihan daerah aliran sungai; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

## BAB II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 28 September 2020  
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 28 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG  
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 33  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006

I. KECAMATAN SIDIKALANG

No.	DESA	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI APIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Belang Malum	662.806.000	-	144.096.000	108.699.000	915.601.000	651.999.000	-	144.096.000	108.699.000	904.794.000
2.	Huta Rakyat	662.806.000	-	-	201.246.000	864.052.000	651.999.000	-	201.246.000	853.245.000	
3.	Kalang	662.806.000	-	144.096.000	169.338.000	976.240.000	651.999.000	-	169.338.000	965.433.000	
4.	Bintang	662.806.000	-	144.096.000	179.667.000	986.569.000	651.999.000	-	179.667.000	975.762.000	
5.	Kalang Simbara	662.806.000	-	-	140.455.000	803.261.000	651.999.000	-	140.455.000	792.454.000	
6.	Bintang Mersada	662.806.000	-	144.096.000	151.388.000	958.290.000	651.999.000	-	144.096.000	947.483.000	
	JUMLAH	3.976.836.000	-	576.384.000	950.793.000	5.504.013.000	3.911.994.000	-	576.384.000	5.439.171.000	

II. KECAMATAN SUMBUL

No.	DESA	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI APIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Pegagan Julu X	662.806.000	-	-	153.638.000	816.444.000	651.999.000	-	153.638.000	805.637.000	
2.	Pegagan Julu IX	662.806.000	-	-	159.903.000	822.709.000	651.999.000	-	159.903.000	811.902.000	
3.	Pegagan Julu VIII	662.806.000	-	-	117.848.000	780.654.000	651.999.000	-	117.848.000	769.847.000	
4.	Pegagan Julu VII	662.806.000	-	-	246.806.000	909.612.000	651.999.000	-	246.806.000	898.805.000	
5.	Pegagan Julu VI	662.806.000	-	-	163.475.000	826.281.000	651.999.000	-	163.475.000	815.474.000	
6.	Pegagan Julu V	662.806.000	-	-	154.597.000	817.403.000	651.999.000	-	154.597.000	806.596.000	
7.	Pegagan Julu IV	662.806.000	-	144.096.000	128.645.000	935.547.000	651.999.000	-	144.096.000	924.740.000	
8.	Pegagan Julu III	662.806.000	-	-	103.245.000	766.051.000	651.999.000	-	103.245.000	755.244.000	
9.	Pegagan Julu II	662.806.000	-	-	166.518.000	829.324.000	651.999.000	-	166.518.000	818.517.000	
10.	Tanjung Beringin	662.806.000	-	-	149.954.000	812.760.000	651.999.000	-	149.954.000	801.953.000	
11.	Dolok Tolong	662.806.000	-	-	140.459.000	803.265.000	651.999.000	-	140.459.000	792.458.000	
12.	Pargambiran	662.806.000	-	144.096.000	175.556.000	982.458.000	651.999.000	-	144.096.000	971.651.000	
13.	Perjuangan	662.806.000	-	-	191.835.000	854.641.000	651.999.000	-	191.835.000	843.834.000	
14.	Kuta Gugung	662.806.000	-	-	127.763.000	790.569.000	651.999.000	-	127.763.000	779.762.000	
15.	Sileu-leu Parsaoran	662.806.000	-	-	140.393.000	803.199.000	651.999.000	-	140.393.000	792.392.000	
16.	Barisan Nauli	662.806.000	-	-	106.761.000	769.567.000	651.999.000	-	106.761.000	758.760.000	
17.	Pangguruan	662.806.000	-	-	115.462.000	778.268.000	651.999.000	-	115.462.000	767.461.000	
18.	Tanjung Beringin I	662.806.000	-	-	97.765.000	760.571.000	651.999.000	-	97.765.000	749.764.000	
	JUMLAH	11.930.508.000	-	288.192.000	2.640.623.000	14.859.323.000	11.735.982.000	-	288.192.000	14.664.797.000	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI  
 NOMOR : 32 TAHUN 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2020

III. KECAMATAN TIGALINGGA

No.	DESA	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		ALOKASI DASAR	ALOKASI APIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA		
1.	Sumbul Tengah	662.806.000	-	-	135.864.000	798.670.000	651.999.000	-	135.864.000	787.863.000			
2.	Ujung Teran	662.806.000	-	-	162.965.000	825.771.000	651.999.000	-	162.965.000	814.964.000			
3.	Juma Gerat	662.806.000	-	-	193.549.000	856.355.000	651.999.000	-	193.549.000	845.548.000			
4.	Sarintonu	662.806.000	-	-	137.224.000	800.030.000	651.999.000	-	137.224.000	789.223.000			
5.	Tigalingga	662.806.000	-	-	50.713.000	713.519.000	651.999.000	-	50.713.000	702.712.000			
6.	Palding	662.806.000	-	-	155.580.000	818.386.000	651.999.000	-	155.580.000	807.579.000			
7.	Lau Bagot	662.806.000	-	-	146.499.000	809.305.000	651.999.000	-	146.499.000	798.498.000			
8.	Bertungen Julu	662.806.000	-	144.096.000	116.196.000	923.098.000	651.999.000	144.096.000	116.196.000	912.291.000			
9.	Lau Molgap	662.806.000	-	-	122.386.000	785.192.000	651.999.000	-	122.386.000	774.385.000			
10.	Lau Pakpak	662.806.000	-	-	155.525.000	818.331.000	651.999.000	-	155.525.000	807.524.000			
11.	Sukandebi	662.806.000	-	-	152.389.000	815.195.000	651.999.000	-	152.389.000	804.388.000			
12.	Lau Mil	662.806.000	-	-	137.693.000	800.499.000	651.999.000	-	137.693.000	789.692.000			
13.	Lau Sireme	662.806.000	-	-	153.303.000	816.109.000	651.999.000	-	153.303.000	805.302.000			
14.	Palding Jaya Sumbul	662.806.000	-	144.096.000	92.815.000	899.717.000	651.999.000	144.096.000	92.815.000	888.910.000			
	JUMLAH	9.279.284.000	-	288.192.000	1.912.701.000	11.480.177.000	9.127.986.000	288.192.000	1.912.701.000	11.328.879.000			

IV. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

No.	DESA	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		ALOKASI DASAR	ALOKASI APIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA		
1.	Sinampang	662.806.000	-	-	125.689.000	788.495.000	651.999.000	-	125.689.000	777.688.000			
2.	Sihorbo	662.806.000	-	-	112.369.000	775.175.000	651.999.000	-	112.369.000	764.368.000			
3.	Soiban	662.806.000	-	-	145.335.000	808.141.000	651.999.000	-	145.335.000	797.334.000			
4.	Adian Nangka	662.806.000	-	144.096.000	91.665.000	898.567.000	651.999.000	144.096.000	91.665.000	887.760.000			
5.	Buntu Raja	662.806.000	-	-	55.026.000	717.832.000	651.999.000	-	55.026.000	707.025.000			
6.	Juma Siatok	662.806.000	-	-	102.249.000	765.055.000	651.999.000	-	102.249.000	754.248.000			
7.	Juma Teguh	662.806.000	-	-	136.672.000	799.478.000	651.999.000	-	136.672.000	788.671.000			
8.	Sosorlontung	662.806.000	-	-	207.114.000	869.920.000	651.999.000	-	207.114.000	859.113.000			
9.	Hutaimbaru	662.806.000	-	-	144.855.000	807.661.000	651.999.000	-	144.855.000	796.854.000			
10.	Jumantuang	662.806.000	-	-	144.631.000	807.437.000	651.999.000	-	144.631.000	796.630.000			
11.	Gomit	662.806.000	-	-	129.927.000	792.733.000	651.999.000	-	129.927.000	781.926.000			
12.	Adian Gupa	662.806.000	-	-	88.699.000	751.505.000	651.999.000	-	88.699.000	740.698.000			
13.	MaJu	662.806.000	-	-	128.305.000	791.111.000	651.999.000	-	128.305.000	780.304.000			
	JUMLAH	8.616.478.000	-	144.096.000	1.612.536.000	10.373.110.000	8.475.987.000	144.096.000	1.612.536.000	10.232.619.000			

V. KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA

No.	DESA	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Palipi	662.806.000	-	-	97.214.000	651.999.000	-	-	97.214.000	749.213.000
2.	Longkotan	662.806.000	-	-	107.960.000	651.999.000	-	-	107.960.000	759.959.000
3.	Bongkaras	662.806.000	-	-	85.392.000	651.999.000	-	-	85.392.000	737.391.000
4.	Tuntung Batu	662.806.000	-	-	77.405.000	651.999.000	-	-	77.405.000	729.404.000
5.	Poling Anak-Anak	662.806.000	-	-	91.877.000	651.999.000	-	-	91.877.000	743.876.000
6.	Stratah	662.806.000	-	-	64.712.000	651.999.000	-	-	64.712.000	716.711.000
7.	Uruk mblin	662.806.000	-	-	91.127.000	651.999.000	-	-	91.127.000	743.126.000
8.	Siboras	662.806.000	-	-	75.973.000	651.999.000	-	-	75.973.000	727.972.000
9.	Bontian	662.806.000	-	-	92.696.000	651.999.000	-	-	92.696.000	744.695.000
10.	Sumberi	662.806.000	-	-	80.096.000	651.999.000	-	-	80.096.000	731.897.000
11.	Bakal Gajah	662.806.000	-	-	79.898.000	651.999.000	-	-	79.898.000	734.336.000
12.	Lae Pangnuman	662.806.000	-	-	82.337.000	651.999.000	-	-	82.337.000	731.897.000
13.	Lae Ambat	662.806.000	-	-	114.402.000	651.999.000	-	-	114.402.000	766.401.000
14.	Lae Rambong	662.806.000	-	-	123.826.000	651.999.000	-	-	123.826.000	775.825.000
15.	Lae Pangraon	662.806.000	-	-	80.975.000	651.999.000	-	-	80.975.000	732.974.000
	JUMLAH	9.942.090.000	-	-	1.345.890.000	11.287.980.000	-	-	1.345.890.000	11.125.875.000

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No.	DESA	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sukadame	662.806.000	-	144.096.000	204.522.000	651.999.000	-	144.096.000	204.522.000	1.000.617.000
2.	Gunung Tua	662.806.000	-	-	93.349.000	651.999.000	-	-	93.349.000	745.348.000
3.	Harapan	662.806.000	-	-	181.169.000	651.999.000	-	-	181.169.000	833.168.000
4.	Lau Pimbon	662.806.000	-	-	157.429.000	651.999.000	-	-	157.429.000	809.428.000
5.	Kuta Gamber	662.806.000	-	-	111.283.000	651.999.000	-	-	111.283.000	763.282.000
6.	Kempawa	662.806.000	-	-	152.069.000	651.999.000	-	-	152.069.000	804.068.000
7.	Tanah Pinem	662.806.000	-	-	129.141.000	651.999.000	-	-	129.141.000	781.140.000
8.	Pamah	662.806.000	-	144.096.000	196.278.000	651.999.000	-	144.096.000	196.278.000	992.373.000
9.	Kuta Buluh	662.806.000	-	-	138.917.000	651.999.000	-	-	138.917.000	790.916.000
10.	Pasir Tengah	662.806.000	-	144.096.000	181.965.000	651.999.000	-	144.096.000	181.965.000	978.060.000
11.	Renun	662.806.000	-	-	90.415.000	651.999.000	-	-	90.415.000	742.414.000
12.	Lau Tawar	662.806.000	-	-	113.979.000	651.999.000	-	-	113.979.000	765.978.000
13.	Balandua	662.806.000	-	-	94.434.000	651.999.000	-	-	94.434.000	746.433.000
14.	Mangan Molih	662.806.000	-	-	109.725.000	651.999.000	-	-	109.725.000	761.724.000
15.	Liang Jering	662.806.000	-	-	140.587.000	651.999.000	-	-	140.587.000	792.586.000
16.	Alur Subur	662.806.000	-	-	112.811.000	651.999.000	-	-	112.811.000	764.810.000
17.	Lau Nuhar I	662.806.000	-	-	154.885.000	651.999.000	-	-	154.885.000	806.884.000
18.	Pasir Mbelang	662.806.000	-	-	149.763.000	651.999.000	-	-	149.763.000	983.396.000
19.	Sinar Pagi	662.806.000	-	-	111.808.000	651.999.000	-	-	111.808.000	763.807.000
	JUMLAH	12.593.314.000	181.634.000	432.288.000	2.624.529.000	15.831.765.000	12.387.981.000	181.634.000	432.288.000	2.624.529.000

VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

No.	DESA	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Terabahan	662.806.000	-	-	123.115.000	785.921.000	651.999.000	-	123.115.000	775.114.000	
2.	Kuta Tengah	662.806.000	-	-	149.706.000	812.512.000	651.999.000	-	149.706.000	801.705.000	
3.	Lae Nuaha	662.806.000	-	-	181.962.000	844.768.000	651.999.000	-	181.962.000	833.961.000	
4.	Sungai Raya	662.806.000	-	-	178.910.000	841.716.000	651.999.000	-	178.910.000	830.909.000	
5.	Gunung Meriah	662.806.000	-	-	158.074.000	964.976.000	651.999.000	-	158.074.000	954.169.000	
6.	Silumboyah	662.806.000	-	144.096.000	99.383.000	906.285.000	651.999.000	144.096.000	158.074.000	954.169.000	
7.	Pandan	662.806.000	-	-	146.442.000	809.248.000	651.999.000	-	146.442.000	895.478.000	
8.	Tualang	662.806.000	-	-	117.968.000	780.774.000	651.999.000	-	117.968.000	798.441.000	
9.	Pangaribuan	662.806.000	-	-	92.351.000	755.157.000	651.999.000	-	92.351.000	744.350.000	
10.	Sigambir-Gambir	662.806.000	-	-	103.350.000	782.003.000	651.999.000	-	103.350.000	771.196.000	
11.	Bakal Julu	662.806.000	-	-	119.197.000	767.640.000	651.999.000	-	119.197.000	756.833.000	
12.	Sipotong	662.806.000	-	-	104.834.000	767.640.000	651.999.000	-	104.834.000	756.833.000	
	JUMLAH	7.953.672.000	-	288.192.000	1.575.292.000	9.817.156.000	7.823.988.000	-	288.192.000	9.687.472.000	

VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

No.	DESA	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Lae Itam	662.806.000	-	-	146.463.000	809.269.000	651.999.000	-	146.463.000	798.462.000	
2.	Lae Luhung	662.806.000	-	-	119.423.000	782.229.000	651.999.000	-	119.423.000	771.422.000	
3.	Pardomuan	662.806.000	-	-	103.873.000	766.679.000	651.999.000	-	103.873.000	755.872.000	
4.	Lae Markelang	662.806.000	-	-	144.973.000	807.779.000	651.999.000	-	144.973.000	796.972.000	
5.	Jambur Indonesia	662.806.000	-	-	120.359.000	783.165.000	651.999.000	-	120.359.000	772.358.000	
6.	Simungun	662.806.000	-	-	117.881.000	780.687.000	651.999.000	-	117.881.000	769.880.000	
7.	Janji	662.806.000	-	-	131.000.000	793.806.000	651.999.000	-	131.000.000	782.999.000	
8.	Sopobutar	662.806.000	-	-	96.648.000	759.454.000	651.999.000	-	96.648.000	748.647.000	
9.	Lae Sering	662.806.000	-	-	111.091.000	773.897.000	651.999.000	-	111.091.000	763.090.000	
10.	Lae Haporas	662.806.000	-	-	106.872.000	769.678.000	651.999.000	-	106.872.000	758.871.000	
	JUMLAH	6.628.060.000	-	-	1.198.583.000	7.826.643.000	6.519.990.000	-	1.198.583.000	7.718.573.000	

## IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

No.	DESA	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Simanduma	662.806.000	-	-	118.284.000	781.090.000	651.999.000	-	118.284.000	770.283.000	
2.	Bandar Huta Usang	662.806.000	-	-	146.009.000	808.815.000	651.999.000	-	146.009.000	798.008.000	
3.	Onan Lama	662.806.000	-	-	161.578.000	824.384.000	651.999.000	-	161.578.000	813.577.000	
4.	Lingga Raja	662.806.000	-	-	174.664.000	837.470.000	651.999.000	-	174.664.000	826.663.000	
5.	Laksa	662.806.000	-	-	174.900.000	837.706.000	651.999.000	-	174.900.000	826.899.000	
6.	Tanjung Saluksuk	662.806.000	-	-	97.255.000	760.061.000	651.999.000	-	97.255.000	749.254.000	
7.	Bukit Tinggi	662.806.000	-	-	113.871.000	776.677.000	651.999.000	-	113.871.000	765.870.000	
8.	Simartugan	662.806.000	-	-	163.403.000	826.209.000	651.999.000	-	163.403.000	815.402.000	
9.	Kuta Usang	662.806.000	-	-	179.966.000	842.772.000	651.999.000	-	179.966.000	831.965.000	
10.	Lingga Raja II	662.806.000	-	-	193.484.000	856.290.000	651.999.000	-	193.484.000	845.483.000	
11.	Mbinanga	662.806.000	-	-	84.947.000	747.753.000	651.999.000	-	84.947.000	736.946.000	
12.	Bukit Baru	662.806.000	-	-	93.097.000	755.903.000	651.999.000	-	93.097.000	745.096.000	
13.	Perrik Mbue	662.806.000	-	-	147.418.000	810.224.000	651.999.000	-	147.418.000	799.417.000	
	JUMLAH	8.616.478.000	-	-	1.848.876.000	10.465.354.000	8.475.987.000	-	1.848.876.000	10.324.863.000	

## X. KECAMATAN PARBULUAN

No.	DESA	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Bangun	662.806.000	-	-	131.120.000	793.926.000	651.999.000	-	131.120.000	783.119.000	
2.	Lae Hole	662.806.000	-	-	135.313.000	798.119.000	651.999.000	-	135.313.000	787.312.000	
3.	Parbualan IV	662.806.000	-	-	207.487.000	870.293.000	651.999.000	-	207.487.000	859.486.000	
4.	Parbualan III	662.806.000	-	-	179.461.000	842.267.000	651.999.000	-	179.461.000	831.460.000	
5.	Parbualan II	662.806.000	-	-	136.490.000	799.296.000	651.999.000	-	136.490.000	788.489.000	
6.	Parbualan I	662.806.000	-	-	185.129.000	847.935.000	651.999.000	-	185.129.000	837.128.000	
7.	Parbualan V	662.806.000	-	-	120.094.000	782.900.000	651.999.000	-	120.094.000	772.093.000	
8.	Parbualan VI	662.806.000	-	-	144.096.000	847.900.000	651.999.000	-	144.096.000	831.133.000	
9.	Lae Hole I	662.806.000	-	-	273.038.000	1.079.940.000	651.999.000	-	273.038.000	1.065.133.000	
10.	Lae Hole II	662.806.000	-	-	89.867.000	752.673.000	651.999.000	-	89.867.000	741.866.000	
11.	Bangun I	662.806.000	-	-	92.969.000	755.775.000	651.999.000	-	92.969.000	744.868.000	
	JUMLAH	7.290.866.000	-	-	1.689.980.000	9.306.576.000	7.171.989.000	-	1.689.980.000	9.187.699.000	

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

No.	DESA	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI APFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sumbul	662.806.000	-	-	82.688.000	745.494.000	651.999.000	-	82.688.000	734.687.000	
2.	Kentara	662.806.000	-	-	174.395.000	837.201.000	651.999.000	-	174.395.000	826.394.000	
3.	Lae Parira	662.806.000	-	-	86.863.000	749.669.000	651.999.000	-	86.863.000	738.862.000	
4.	Bulu Duri	662.806.000	-	-	115.644.000	778.450.000	651.999.000	-	115.644.000	767.643.000	
5.	Sempung Poling	662.806.000	-	-	152.310.000	815.116.000	651.999.000	-	152.310.000	804.309.000	
6.	Lumban Sihite	662.806.000	-	-	83.865.000	746.671.000	651.999.000	-	83.865.000	735.864.000	
7.	Lumban Toruan	662.806.000	-	-	102.295.000	765.101.000	651.999.000	-	102.295.000	754.294.000	
8.	Pandangan	662.806.000	-	-	132.535.000	795.341.000	651.999.000	-	132.535.000	784.534.000	
9.	Kaban Julu	662.806.000	-	-	135.283.000	798.089.000	651.999.000	-	135.283.000	787.282.000	
	JUMLAH	5.965.254.000	-	-	1.065.878.000	7.031.132.000	5.867.991.000	-	1.065.878.000	6.933.869.000	

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

No.	DESA	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI APFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Bukit Lau Kersik	662.806.000	-	-	129.972.000	792.778.000	651.999.000	-	129.972.000	781.971.000	
2.	Gunung Sitember	662.806.000	-	-	93.728.000	756.534.000	651.999.000	-	93.728.000	745.727.000	
3.	Batu Gunung	662.806.000	-	-	90.582.000	753.388.000	651.999.000	-	90.582.000	742.581.000	
4.	Rante Besi	662.806.000	-	-	114.837.000	777.643.000	651.999.000	-	114.837.000	766.836.000	
5.	Gundaling	662.806.000	-	-	150.412.000	813.218.000	651.999.000	-	150.412.000	802.411.000	
6.	Kendit Liang	662.806.000	-	-	107.345.000	770.151.000	651.999.000	-	107.345.000	759.344.000	
7.	Lau Lebah	662.806.000	-	-	117.195.000	780.001.000	651.999.000	-	117.195.000	769.194.000	
8.	Tupak Raja	662.806.000	-	-	70.145.000	732.951.000	651.999.000	-	70.145.000	722.144.000	
	JUMLAH	5.302.448.000	-	-	874.216.000	6.176.664.000	5.215.992.000	-	874.216.000	6.090.208.000	

XIII. KECAMATAN BERAMPU

No.	DESA	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI APFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sambeliang	662.806.000	-	-	119.215.000	782.021.000	651.999.000	-	119.215.000	771.214.000	
2.	Pasi	662.806.000	-	-	123.870.000	786.676.000	651.999.000	-	123.870.000	775.869.000	
3.	Banjar Toba	662.806.000	-	-	77.896.000	740.702.000	651.999.000	-	77.896.000	729.895.000	
4.	Berampu	662.806.000	-	-	83.969.000	746.775.000	651.999.000	-	83.969.000	735.968.000	
5.	Karing	662.806.000	-	-	250.513.000	913.319.000	651.999.000	-	250.513.000	902.512.000	
	JUMLAH	3.314.030.000	-	-	655.463.000	3.969.493.000	3.259.995.000	-	655.463.000	3.915.458.000	

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

No.	DESA	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI APTRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APTRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Silalahi II	662.806.000	-	144.096.000	76.547.000	883.449.000	651.999.000	-	144.096.000	76.547.000	872.642.000
2.	Silalahi I	662.806.000	-	-	89.982.000	752.788.000	651.999.000	-	89.982.000	741.981.000	
3.	Paropo	662.806.000	-	-	78.493.000	741.299.000	651.999.000	-	78.493.000	730.492.000	
4.	Silalahi III	662.806.000	-	-	86.271.000	749.077.000	651.999.000	-	86.271.000	738.270.000	
5.	Paropo I	662.806.000	-	-	107.470.000	770.276.000	651.999.000	-	107.470.000	759.469.000	
	JUMLAH	3.314.030.000	-	144.096.000	438.763.000	3.896.889.000	3.259.995.000	-	144.096.000	438.763.000	3.842.854.000

XV. KECAMATAN SITINJO

No.	DESA	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI APTRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI APTRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1.	Sitinjo	662.806.000	-	-	236.099.000	898.905.000	651.999.000	-	236.099.000	888.098.000	
2.	Sitinjo I	662.806.000	-	-	131.491.000	794.297.000	651.999.000	-	131.491.000	783.490.000	
3.	Sitinjo II	662.806.000	-	-	122.187.000	784.993.000	651.999.000	-	122.187.000	774.186.000	
	JUMLAH	1.988.418.000	-	-	489.777.000	2.478.195.000	1.955.997.000	-	489.777.000	2.445.774.000	
	JUMLAH KESELURUHAN	106.711.766.000	363.268.000	2.305.536.000	20.923.900.000	130.304.470.000	104.971.839.000	363.268.000	2.305.536.000	20.923.900.000	128.564.543.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
NIP. 19701022 199803 1 006